KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460036, Faksimile (024) 7460027
Laman: www.undip.ac.id, Pos-el: humas[at]live.undip.ac.id

Nomor : 96 /UN7.A3/UP/V/2025 16 MAY 2025
Lampiran : satu berkas
Perihal : Pedoman Akselerasi Penetapan Pengakuan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Universitas Diponegoro

Yth. Pimpinan Unit Kerja/Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Berkenaan dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 100/M/KEP/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Pedoman Akselerasi Penetapan Pengakuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan melaksanakan proses penetapan pengakuan tugas belajar maupun izin belajar bagi PNS yang telah menyelesaikan Pendidikan lanjutan namun belum memperoleh persetujuan.

B. Pedoman Pelaksanaan Program

1. Kriteria
   a. PNS yang telah selesai menempuh Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, termasuk pegawai yang mulai Pendidikan sebelum berstatus sebagai calon PNS yang telah menyelesaikan pendidikan pada saat berstatus sebagai PNS; dan
   b. melaksanakan pendidikan pada program studi terakreditasi atau telah memiliki izin dari Kementerian bagi lulusan dalam negeri atau program studi terakreditasi atau telah diakui oleh Kementerian bagi lulusan luar negeri.
2. Persyaratan
   a. ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh dari Pendidikan yang akan diusulkan Penetapan Tugas Belajar;
   b. keputusan hasil kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri bagi lulusan luar negeri;
   c. rekomendasi pengajuan penetapan pengakuan tugas belajar dari pemimpin unit utama Perguruan Tinggi Negeri (PTN);
   d. fotokopi keputusan mengenai:
      - pengangkatan sebagai calon PNS;
      - pengangkatan sebagai PNS;
      - kenaikan pangkat terakhir; dan
      - pengangkatan dalam jabatan;
   e. dokumen yang menyatakan durasi studi, seperti surat penerimaan Pendidikan (*Letter of Acceptance*); dan
   f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) bermeterai yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460036, Faksimile (024) 7460027
Laman: www.undip.ac.id, Pos-el: humas[at]live.undip.ac.id

C. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Permohonan Penetapan Pengakuan Tugas Belajar	23 April s.d. 6 September 2025	Diusulkan oleh masing-masing pegawai melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian, dengan tautan sebagai berikut: https://tubel.kemdiktisaintek.go.id/ atau QR*code* Nama Pengguna dan Sandi sesuai akun DikbudHR
Verifikasi dan Validasi Dokumen Persyaratan	23 April s.d. 31 Desember 2025	
Penetapan Keputusan Pengakuan Tugas Belajar	1 Mei s.d. 31 Desember 2025	
Penyampaian Keputusan Pengakuan Tugas Belajar	1 Mei s.d 31 Desember 2025	
Monitoring dan Evaluasi	1 Mei s.d. 31 Desember 2025	

D. Langkah-langkah Pengajuan Surat Rekomendasi Rektor

1. Pegawai mengisi formulir dan mengunggah dokumen antara lain:
   a. SK pengangkatan sebagai calon PNS;
   b. SK pengangkatan sebagai PNS;
   c. SK kenaikan pangkat terakhir;
   d. SK pengangkatan dalam jabatan;
   e. Ijazah dan transkrip nilai dari Pendidikan yang diajukan pengakuan tugas belajar;
   f. Penyetaraan Ijazah bagi lulusan luar negeri;
   g. Surat Rekomendasi Pengakuan Tugas Belajar dari Pimpinan Unit Kerja;
   h. Dokumen yang menyatakan durasi studi, seperti surat penerimaan Pendidikan (*LoA*); dan
   i. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) bermeterai yang ditandatangani oleh masing-masing pegawai (format terlampir);

   pada tautan https://bit.ly/RekomendasiPengakuanTubel atau QR*code* berikut:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460036, Faksimile (024) 7460027
Laman: www.undip.ac.id, Pos-el: humas[at]live.undip.ac.id

2. Mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Pengakuan Tugas Belajar kepada Rektor dengan tembusan Wakil Rektor III dan Direktur Sumber Daya Manusia melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing pegawai, dengan melampirkan:
   a. Asli Surat Rekomendasi Pengakuan Tugas Belajar dari Pimpinan Unit Kerja; dan
   b. *Form* Surat Rekomendasi Pengakuan Tugas Belajar dari Rektor yang sudah dibubuhi meterai senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

   Adapun *Form* Surat Rekomendasi Pengakuan Tugas Belajar akan dikirim melalui *email* masing-masing pegawai yang telah mengisi formulir sebagaimana pada huruf D.1.

Demikian atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi,

Prof. Dr. Adian Fatchur Rochim, S.T., M.T.
NIP 197302261998021001

Tembusan :
Rektor (sebagai laporan).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460036, Faksimile (024) 7460027
Laman: www.undip.ac.id, Pos-el: humas[at]live.undip.ac.id

Lampiran I
Nomor : 96 /UN7.A3/UP/V/2025
Tanggal : 16 MAY 2025

Kepada Yth.

1. Kepala Badan Pengelola Kampus di luar Kampus Utama
2. Kepala Badan Pengelola Kampus Jepara
3. Kepala Badan Pengelola Usaha Bisnis Komersial dan Analisis Risiko
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
5. Kepala Biro Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
6. Direktur Aset dan Perancangan
7. Direktur Akademik
8. Direktur Hukum dan Organisasi
9. Direktur Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global
10. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi
11. Direktur Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama
12. Direktur Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik
13. Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
14. Direktur Keuangan, Akuntansi dan Pajak
15. Direktur Sumber Daya Manusia
16. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
17. Dekan Fakultas Hukum
18. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
19. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
20. Dekan Fakultas Kedokteran
21. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
22. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
23. Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian
24. Dekan Fakultas Psikologi
25. Dekan Fakultas Sains dan Matematika
26. Dekan Fakultas Teknik
27. Kepala Kantor Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
28. Kepala Kantor Kearsipan
29. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
30. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
31. Direktur Utama Rumah Sakit Nasional Diponegoro
32. Ketua Satuan Pengawas Internal
33. Dekan Sekolah Pascasarjana
34. Dekan Sekolah Vokasi
35. Kepala UPT Laboratorium Terpadu
36. Kepala UPT Perpustakaan dan Undip Press
37. Kepala UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460036, Faksimile (024) 7460027
Laman: www.undip.ac.id, Pos-el: humas[at]live.undip.ac.id

Lampiran II
Nomor : 96 /UN7.A3/UP/V/2025
Tanggal : 16 MAY 2025

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Alamat Kantor	:

Dengan ini menerangkan bahwa:
1. Data, informasi, dan dokumen yang saya berikan adalah benar; dan
2. Tidak menuntut hak kepegawaian sebelumditetapkan pengakuan tugas belajar.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidaksesuaian, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, ... 2025

Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....
NIP .....